

DISTORSI HUKUM PENGGUNAAN TEKNIK *UNDERCOVER BUY* DALAM PENGUKAPAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI INDONESIA

Oleh :
Arianus Harefa
Universitas Nias Raya
email: arisharefa86@gmail.com

Informasi Artikel

Riwayat Artikel :
Submit, 23 Juli 2025
Revisi, 22 Agustus 2025
Diterima, 14 September 2025
Publish, 15 September 2025

Kata Kunci :
Distorsi Hukum,
Penggunaan Teknik *Undercover Buy*,
Tindak Pidana Narkotika.

ABSTRAK

Teknik *undercover buy* dalam penanganan kasus narkotika telah terbukti efektif dalam mengungkap jaringan peredaran gelap narkoba. Namun, metode ini juga memunculkan masalah hukum, terutama terkait distorsi hukum yang dapat terjadi dalam penerapannya, serta dampaknya terhadap hak asasi manusia dan prinsip keadilan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis distorsi hukum penggunaan teknik *undercover buy* dalam mengungkap tindak pidana narkotika di wilayah hukum Polres Nias Selatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui *library research* dengan mengumpulkan data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa distorsi hukum penggunaan teknik *undercover buy* harus memperhatikan aspek legalitas yang diatur dalam Pasal 75 dan Pasal 78 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 8-9 Perkap No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. Prosedur penggunaan teknik ini harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar bukti yang diperoleh sah di persidangan. Pengawasan yang ketat, baik internal maupun eksternal, perlu diterapkan untuk mencegah pelanggaran hak tersangka dan manipulasi prosedur. Tanpa pengawasan yang memadai, penggunaan teknik *undercover buy* berpotensi merusak keadilan substansial dan prinsip perlindungan hak asasi manusia di Indonesia.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license



Corresponding Author:

Nama: Arianus Harefa
Afiliasi: Universitas Nias Raya
Email: arisharefa86@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Pembangunan nasional Indonesia bertujuan mewujudkan manusia Indonesia yang seutuhnya dan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, sejahtera, tertib dan damai berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan masyarakat

Indonesia yang sejahtera tersebut perlu peningkatan secara terus menerus usaha-usaha dibidang pengobatan dan pelayanan kesehatan termasuk ketersediaan narkotika sebagai obat, di samping untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

Narkotika selain bermanfaat untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan, namun apabila disalahgunakan dan tidak sesuai dengan standar pengobatan, terlebih jika disertai dengan peredaran narkotika secara gelap akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perorangan maupun masyarakat, khususnya generasi muda, bahkan dapat menimbulkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional, (penjelasan UU Nomor 22 Tahun 1997).

Peningkatan dan pengawasan penggunaan dan peredaran narkoba dilakukan sebagai upaya mencegah dan memberantas agar tindak pidana narkotika di Indonesia secara efektif, (penjelasan UU Nomor 22 Tahun 1997). Pencegahan dan memberantas narkotika tidak cukup dengan hanya menindak para pelaku melainkan diperlukan perangkat hukum yang memadai sehingga terjadi keseimbangan, keserasian, dan keselarasan dalam perikehidupan, hukum, serta ilmu pengetahuan dan teknologi di tengah-tengah masyarakat. Dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut UU Narkotika) diharapkan untuk memberikan efektivitas mencegah dan memberantas narkotika wilayah Negara Republik Indonesia.

Dalam substansi UU Narkotika yang tidak hanya mencakup pengaturan mengenai penggolongan narkotika, pengadaan narkotika, label dan publikasi, peran serta masyarakat dalam upaya pemberantasan dan peredaran gelap narkotika, pemusnahan narkotika sebelum memperoleh kekuatan hukum yang tetap, perpanjangan jangka waktu penangkapan. Bahkan termasuk memberikan kewenangan kepada penyidik untuk melakukan penyadapan dan juga teknik penyidikan dan pembelian terselubung atau penggunaan teknik *undercover buy*.

Penggunaan teknik *undercover buy* oleh penyidik dalam mengungkap tindak pidana narkotika diperboleh sepanjang sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Pengaturan teknik *undercover buy* dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) dan juga UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Nakotika tidak memberikan penjelasan secara terperinci mengenai penggunaan *undercover buy* termasuk Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana (selanjutnya disebut Kerkap No. 6 Tahun 2019 tentang PTP), tidak memberikan penjelasan secara mendetail terkait penggunaan teknik *undercover buy*, melainkan hanya mengatur prosedur penggunaannya saja. Oleh karena itu, penggunaan teknik *undercover buy* oleh penyidik dalam pengukapan tindak pidana narkotika di Indonesia harus dilakukan secara hati-hati dan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku agar tidak terjadi distorsi hukum sehingga tidak terjadi pelanggaran hak asasi manusia dan manipulasi bukti di persidangan.

Penerapan teknik *undercover buy* oleh penyidik dalam mengungkap tindak pidana narkotika dilakukan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) KUHAP sebagai bentuk interpretasi kewenangan penyidik dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan. Dimana penyidik dapat mengadakan tindakan lain yang bertanggung jawab di luar kewenangannya dengan tujuan untuk menegakan hukum dan memberikan perlindungan bagi Negara. Lebih lanjut dalam Pasal 75 huruf j UU Narkotika yang mengatur hal yang sama, dimana penyidik polri maupun penyidik pengawai negari sipil (BNN) berwenang melakukan teknik penyidikan pembelian terselubung (*undercover buy*) dan penyerahan di bawah pengawasan. Teknik penyidikan *undercover buy* dilakukan oleh penyidik atas perintah tertulis dari pimpinan sebagai bentuk control kepada bawahannya.

Penggunaan teknik *undercover buy* sebagai salah satu bentuk metode dapat dinilai secara efektif untuk menangkap pelaku peredaran narkotika secara langsung melalui penyamaran petugas sebagai pembeli. Namun demikian, penerapan teknik *undercover buy* kerap menghadapi kendala berupa distorsi hukum, yaitu tindakan pelencengan, penyimpanan prosedur, dan pelanggaran hak asasi manusia yang mengencam keabsahan proses hukum serta prinsip keadilan agar tidak merusak integritas sistem peradilan pidana khususnya dalam kasus narkotika di Indonesia.

2. METODE PENELITIAN

Setiap penelitian yang baik harus membutuhkan metode penelitian yang jelas, supaya memudahkan mendapat sumber data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Penlitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan *statute approach* dan juga pendekatan *conceptual approach*. Sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan melalui *library research* dengan mengumpulkan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Setalah data tersebut dikumpulkan kemudian disusun dan dikelompokkan berdasarkan jenis dan tingkatannya untuk dianalisis secara kualitatif dengan cara menggambarkan dengan logis, mengevaluasi penggunaan teknik *undercover buy* oleh penyidik Kepolisian Republik Indonesia dalam mengungkap tindak pidana narkotika sudah sesuai hukum yang berlaku dan tidak terjadi distorsi hukum dalam praktiknya, pelanggaran hak asasi manusia, dan pengambilan bukti secara akuntabel, sehingga semua tindak dan prosedur dapat dijadikan sebagai pegangan dalam pembuktian di pengadilan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan permasalahan yang ada, maka distorsi hukum penggunaan teknik *undercover buy* pada pengungkapan pelaku tindak pidana narkotika

di Indonesia, adalah padanya penyidik Polri dan BNN dalam menerapkan teknik ini secara lebih hati-hati agar tidak melanggar hak asasi manusia. Karena dasar hukum penggunaan teknik ini masih belum memadai secara jelas dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia. Oleh karena itu, memungkinkan penerapan metode ini dapat terjadinya distorsi dalam sistem hukum yang berlaku. Untuk memahami lebih jelas terkait penggunaan teknik *undercover buy* dalam mengungkap tindak pidana narkotika dan tidak terjadinya distorsi hukum, maka dapat disajikan sebagaimana diuraikan pada data di bawah ini:

a) Tindak Pidana Narkotika

Istilah narkotika berasal dari Bahasa Inggris, yaitu “*narcotics*” berarti obat bius. Sedangkan dalam bahasa Yunani disebut “*narcosis*” artinya menidurkan atau membiuskan (Hari Sasangka : 2003). Narkotika secara umum secara umum dapat diartikan sebagai suatu zat yang menimbulkan perubahan perasaan, suasana pengamatan atau pengelihatan karena zat tersebut mempengaruhi susunan saraf pusat. Penggunaan narkotika dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu dalam tubuh, misalnya pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan halusinasi akan timbulnya khayalan-khayalan. Sifat akan diketahui dan ditemukan dalam dunia medis bertujuan untuk dimanfaatkan bagi pengobatan dan kepentingan manusia bagi pengobatan dan kepentingan manusia dibidang pembedahan, untuk menghilangkan rasa sakit dan lain-lain (Soedjono Dirjosisworo : 1990).

Sementara tindak pidana narkotika merupakan suatu perbuatan menggunakan untuk kepentingan diri sendiri, memproduksikan, mengedarkan, menyimpan atau mentransaksikan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan dan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam beberapa golongan yang diterapkan dalam peraturan perundang-undangan termasuk dengan keputusan Menteri Kesehatan, (Pasal 1 butir 1 UU Narkotika).

b) Penyidik dan Penyidikan

Istilah penyidikan berasal dari bahasa Belanda, yaitu “*opsporing*” atau “*orderzoek*”, sedangkan dalam bahasa Inggris disebut “*Investigation*” artinya pengusutan atau pengungkapan suatu peristiwa sedang terjadi (Andi Hamzah : 2001). Sedangkan menurut De Pinto mengatakan bahwa penyidikan merupakan pemeriksaan permulaan oleh penjabat-penjabat yang untuk itu ditunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apapun mendengar kabar yang sekedar beralasan, bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum (Lilik Mulyadi : 2007). Hal senada juga dikemukakan oleh M. Yahya Harahap yang mengatakan bahwa penyidikan adalah serangan tindakan yang dilakukan penjabat penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam undang-undang

untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dan bukti itu membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelakuk tindak pidananya (M.Yahya Harahap : 2009. Hal yang sama juga dalam Pasal 1 butir 1 KUHAP menentukan bahwa penyidikan itu adalah serangan tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya, (Pasal 1 butir 2 KUHAP).

Sementara penyidik merupakan seseorang yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Menurut M. Yahya Harap menyatakan bahwa penyidik adalah pejabat Polri atau pejabat pegawai negeri sipil (PPNS) “tertentu” yang diberikan wewenang khusus oleh undang-undang. Hal yang sama juga dikemukakan oleh Lilik Mulyadi yang mengatakan bahwa penyidik pejabat Kepolisian Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberikan wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Secara konkret bahwa fungsi dan ruang lingkup “penyidik” adalah untuk melakukan penyelidikan. Sedangkan dalam Pasal 1 butir 1 KUHAP menentukan bahwa penyidika adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberikan wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

c) Distorsi Hukum Dalam Penggunaan *Undercover Buy*

Distorsi hukum dapat diartikan sebagai suatu penyimpangan makna atau mengubah sesuatu dari keadaan aslinya yang sebenarnya, secara alamiah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), distorsi adalah pemutarbalikan sesuatu fakta, aturan dan sebagainya. Makna distorsi tersebut cukup negative karena distorsi digunakan untuk memperoleh keuntungan pribadi dengan merubah fakta yang sudah ada. Pemutarbalikan fakta dapat diartikan sebagai mengubah atau mengabaikan fakta-fakta yang sebenarnya untuk mendukung argumentasi atau kepentingan tertentu. Penyimpangan aturan merupakan suatu tindakan yang menginterpretasikan atau menerapkan aturan dan undang-undang secara tidak tepat sehingga mentimpang dari makna dan tujuan asli. Sedangkan perubahan makna adalah sengaja mengubah atau menyimpangkan makna suatu ketentuan atau prinsip hukum agar sesuai dengan tujuan yang diinginkan oleh individu atau kelompok tertentu.

Distorsi hukum merujuk pada penyimpangan atau pelencengan prosedur hukum sehingga menimbulkan ketidakadilan, baik dalam akibat hukum maupun pelanggaran hak asasi manusia. Pengaruh distorsi hukum terhadap proses peradilan, berpotensi untuk menghancurkan asas praduga tak bersalah, karena bukti hasil *undercover buy* kadang

dipertanyakan keabsahannya di pengadilan. Pengungkapan tindak pidana narkotika melalui penggunaan teknik *undercover buy* dapat memungkinkan terjadinya pelanggaran prosedur legalitas oleh petugas di lapangan karena pengaturan dan dasar hukum penggunaan teknik ini masih belum terperinci atau jelas pengaturannya baik dalam UU Narkotika dalam Pasal 75 dan Pasal 78 maupun dalam KUHAP, serta juga Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana dalam Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 8-9. Kemudian penyidik dalam penggunaan teknik *undercover buy* sering dilakukan tanpa ijin baik dari atasannya maupun dari Ketua Pengadilan. Lalu, dalam hal melakukan penggeledahan atau penangkapan sering terjadi tanpa persetujuan atau koordinasi dari penyidik lain atau tanpa surat perintah yang sah baik dari atas penyidik maupun dari Ketua Pengadilan. Oleh karena itu, implikasi adalah memungkakan terjadinya distorsi hukum pada sistem peradilan, yaitu menyebabkan barang bukti yang diperoleh, dapat dipertanyakan validitasnya dalam pembuktian dipersidangan. Hal ini berpotensi membuat pelaku terbebas dari hukuman karena bukti yang dihadirkan anggap tidak sah sehingga merusak upaya pemberantasan tindak pidana narkoba di Indonesia.

d) Konsep Penggunaan Teknik *Undercover Buy*

Berkembangnya jaman dan ilmu pengetahuan, maka perkembangan kejahatan, baik teknik, modus, dan teknologi yang dipakai para pelaku kejahatan akan semakin meningkat, dimana para pelaku kejahatan sudah menerapkan sistem operasi yang rapi dan terorganisir, dan memakai alat-alat yang canggih dalam melakukan kejahatan. Hal ini sudah barang tentu akan menyulitkan para penegak hukum khususnya polisi sebagai ujung tombak dalam melakukan pemberantasan kejahatan, karena itu polisi memakai teknik penyusupan (*undercover buy*) atau penyamaran oleh anggota kepolisian dalam mengungkap pelaku tindak pidana (<https://share.google/VWaUHSCobBZri3EtH>: Memahami Distorsi).

Penyusupan (*undercover*) adalah suatu operasi penyidikan yang sifatnya tertutup dan dirahasiakan. Kegiatan penyusupan semuanya disamarkan sedemikian rupa, sehingga orang-orang yang melakukan dan segala kegiatannya tidak boleh menimbulkan kecurigaan pada orang atau objek yang disusupi. Penyusupan ini merupakan suatu taktik dan dapat dimasukkan ke dalam metode pengamatan yang teliti dengan mendekati dan bahkan mencampuri kehidupan, kegiatan orang-orang yang disangka membuat kejahatan, sehingga polisi dapat memperoleh keterangan-keterangan, rahasia-rahasia, bukti-bukti yang asli dan efektif dari segala kegiatan jahat tersangka atau sasaran-sasaran penyidikan tertentu,

(<https://share.google/VWaUHSCobBZri3EtH>: Memahami Distorsi).

Teknik penyusupan dalam *reserse dunia krminil* merupakan senjata yang ampuh atau teknik yang sangat berguna, terutama dalam usaha membongkar kejahatan-kejahatan yang terorganisir secara rapi dan menggunakan teknologi yang canggih, Seperti kejahatan kraputih. Kejahatan yang melibatkan *gangster*, sindikat narkotika dan kejahatan perdagangan wanita. Penyusupan ini akan sangat efektif, maka digunakan dalam hal untuk mengetahui tentang organisasi kejahatan yang akan disusupi, baik mengenai informasi kegiatan yang dilakukan pelaku kejahatan, dan berbagai informasi yang diperlukan oleh seorang penyusup.

Teknik *undercover buy* dalam penyidikan yang dilakukan oleh pihak siapa saja seperti: pihak militer, negara, kepolisian, dan masyarakat para kaum bisnis mencari informasi dari pihak lawan atau orang maupun badan yang berkonflik dengan pihaknya. Dalam dunia kepolisian pada masa kini Penyusupan (*Undercover*) adalah salah satu taktik dan teknik penyidikan yang sering digunakan oleh pihak kepolisian didalam mengungkap tindak kejahatan yang bersifat khusus dan penyidikan membutuhkan kesabaran dan keuletan dalam menemukan barang bukti, yang berkaitan dengan tindak pidana yang sedang diselidiki oleh pihak kepolisian,

(<https://share.google/VWaUHSCobBZri3EtH>: Memahami Distorsi).

Tujuan teknik *undercover buy* adalah mengungkap tindak pidana narkotika dengan terlebih dahulu mempelajari situasi dari luar, yakni penyusup terlebih dahulu mencari tahu informasi-informasi dari informan penyidik. Penyusup akan mengetahui informasi-infomasi yang penting mengenai orang atau sindikat narkotika yang hendak di susupi, sesudah itu lengkap penyusup akan mengatur cara untuk masuk ke dalam sindikat kejahatan yang disusupi, supaya dia lebih mudah diterima tanpa menimbulkan kecurigaan dari pihak yang disusupi. Upaya penyidik dalam mengumpulkan bukti yang kuat, dan jelas dan terang dari seseorang atau sindikat narkotika dan jika bukti yang didapat dari penyusupan tersebut di anggap sudah cukup bukti untuk menjerat pelaku, maka sindikat atau pelaku yang disusupi akan melakukan upaya paksa oleh berupa penangkapan dan penggeledahan badan untuk di proses secara hukum yang berlaku, (<https://share.google/VWaUHSCobBZri3EtH>: Memahami Distorsi).

Penyusupan lebih identik dengan kegiatan *intelijen*, dan pada umumnya badan intelijen memiliki tiga fungsi dasar: pengumpulan, analisis dan, ciri yang melekat pada seluruh proses intelijen adalah kontra intelijen. Dunia intelijen dimana berfungsi antara lain, (<http://www.google.com/fungsi dan kemampuan dasar intelijen>), yaitu:

Pengumpulan merupakan prinsip dasar dari intelijen, yakni upaya untuk mendapatkan informasi tentang orang, tempat, kejadian dan kegiatan yang

dibutuhkan oleh pemerintah namun tidak dapat diperoleh melalui sumber-sumber yang terdapat secara luas dalam masyarakat, jalur diplomatik, maupun melalui kontak lain.

Penggunaan teknik *undercover buy* merupakan salah metode yang digunakan oleh penyidik Polri dan BNN dalam mengungkapkan kasus tindak pidana narkoba. Metode ini dinilai efektif untuk menangkap pelaku peredaran narkotika secara langsung melalui penyamaran petugas sebagai pembeli. Namun demikian, penerapan teknik ini kerap menghadapi kendala berupa distorsi hukum, yaitu tindakan pelencengan, penyimpanan prosedur, dan pelanggaran hak asasi manusia yang mengencam keabsahan proses hukum serta prinsip keadilan. Distorsi hukum yang muncul pada penggunaan teknik *undercover buy*, dan dampaknya dalam proses penegakan hukum, serta meminimalisir penyalahgunaan *undercover buy*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanpa dasar regulasi yang jelas serta pengawasan yang ketat, maka resiko penyalahgunaan teknik *undercover buy* sangat tinggi dan berpotensi merusak integritas sistem peradilan pidana khususnya dalam kasus narkotika di Indonesia, (Darmansyah, E., & Lie, G. : 2024)

Dalam penerapan teknik *undercover buy* oleh penyidik dalam mengukap dan mengejar jejaring pelaku tindak pidana narkoba, maka langkah-langkah penting yang dapat dilakukan antara lain, (Fahrezi F.R., & Gaol, S.L : 2024), yaitu:

- a) Regulasi yang jelas dan tegas, dibutuhkan aturan hukum spesifik yang mengatur tata cara, batasan, dan persyaratan penggunaan teknik *undercover buy* agar tidak terjadi interpretasi yang keliru atau tindakan yang melebihi kewenangan. Misalnya, bagaimana prosedur izin, pengawasan, dan pembatasan waktu pelaksanaan.
- b) Pembinaan dan pelatihan petugas, petugas yang menggunakan teknik *undercover buy* harus mendapatkan pelatihan khusus mengenai etika, protokol hukum, dan hak asasi manusia sehingga mereka memahami batasan tindakan serta resiko penyalahgunaan.
- c) Pengawasan internal dan eksternal, mekanisme pengawasan ketat baik dari internal institusi penegak hukum maupun dari lembaga independen seperti Komnas HAM atau Komisi pengawas dapat meminimalisir tindakan penyalahgunaan
- d) Dokumentasi dan audit yang transparan, semua proses *undercover buy* harus didokumentasikan secara lengkap, mulai dari persiapan hingga pelaksanaan sehingga dapat diaudit dan dipertanggungjawabkan di pengadilan maupun oleh lembaga pengawas
- e) Perlindungan hak tersengka, untuk menjamin tersangka tidak boleh dipaksakan atau dirugikan selama operasi *undercover buy*, termasuk pengawasan agar tidak terjadi pemaksaan pengakuan atau penyiksaan psikologis

- f) Evaluasi dan Kajian Berkala, melakukan evaluasi rutin terhadap implementasi teknik ini, untuk memperbaiki prosedur dan menyesuaikan dengan perkembangan hukum serta kebutuhan penegakan hukum.

Supaya penggunaan teknik *undercover buy* dapat dijalankan secara efektif dan sekaligus meminimalkan resiko distorsi hukum dan pelanggaran hak asasi manusia, maka mekanisme yang dilakukan oleh penyidik polri dalam penerapan *undercover buy* lapangang, (Nugraha, D.C : 20216), yaitu:

- a) Adanya perencanaan operasi, yaitu tim penyidik mengidentifikasi target atau jaringan narkoba yang akan diungkap. Perencanaan juga mencakup penentuan peran petugas sebagai pembeli *undercover buy*, titik dan waktu transaksi, serta strategi pengamanan.
- b) Persiapan petugas *undercover*, petugas yang akan menjadi pembeli disiapkan secara mental dan teknis, termasuk menyamaran identitas, dan dibekali alat bukti seperti alat perekam suara atau video.
- c) Pelaksanaan transaksi, petugas melakukan pendekatan dan transaksi pembelian narkoba secara langsung dengan target. Semua proses direkam secara tersembunyi sebagai bukti.
- d) Penangkapan dan penahanan, setalah transaksi selesai dan bukti cukup kuat, tim segera melakukan penangkapan terhadap pelaku. Prosedur penangkapan harus sesuai dengan ketentuan sejaya tidak ada pelanggaran hukum.
- e) Pengumpulan dan penyimpanan bukti, bukti hasil dari *undercover buy* wajib disimpan dengan aman, lengkap dengan dokumentasi pelaksanaan kegiatan untuk keperluan proses hukum.
- f) Pelaporan dan koordinasi, seluruh rangkaian kegiatan dilaporkan dalam berita acara dan disampaikan kepada atasan serta instansi terkait untuk langkah selanjutnya.
- g) Pengawasan selama operasi, sepanjang pelaksanaan operasi, harus dilakukan pengawasan ketat untuk memastikan prosedur hukum tidak dilanggar dan tidak terjadi penyelewengan.

Selain itu, penerapan *undercover buy* oleh penyidik harus memerlukan koordinasi yang baik, kesiapan mental petugas, dan pemahaman yang mendalam terhadap hukum agar operasi berlangsung lancar dan bukti yang diperoleh dapat di terima di persidangan sebagai alat bukti yang sah. Efektivitas penggunaan teknik *undercover buy* dalam mengungkap jaringan pelaku tindak pidana narkoba, sangat tergantung pada kepatuhan aparat terhadap prosedur hukum serta pengawasan ketat agar tidak terjadi pelanggaran hak setiap warga Negara di Indonesia.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan teknik *undercover*

buy dalam mengungkap jaringan pelaku tindak pidana narkotika di Indonesia adalah dapat dilakukan sebagai alat bukti di peradilan sejenjang sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Namun, dalam penerapan metode ini harus lebih hati-hati karena dasar hukum pemberlakukannya masih bersifat umum, baik yang diatur dalam Pasal 75 dan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maupun dalam Pasal Pasal 7 Ayat (1) KUHAP, dan juga Pasal 8 dan Pasal 9 Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. Ketiadaan pedoman teknis yang jelas mengakibatkan bukti hasil penyamaran sering diperoleh sehingga menyebabkan terjadi distorsi hukum dalam sistem peradilan di Indonesia. Bahkan dalam praktiknya memiliki resiko penyelanggunaan kewenangan, kriminalisasi terhadap masyarakat sehingga terjadi pelanggaran atas *due process law*.

Berdasarkan simpulan tersebut di atas, maka yang menjadi rekomendasi penelitian ini adalah hendaknya penyidik Polri dan BNN dalam penggunaan teknik *undercover buy* harus jelas legalitasnya agar tindak penyidik tidak melanggar prosedur dan bukti yang didapat dapat dianggap sah, dan pengawasan dan akuntabilitas penggunaan teknik *undercover buy* khususnya pada penyelidikan harus diawasi oleh atasan dan pidak yang berwenang, agar tidak disalahgunakan untuk tujuan lain, sehingga menghindari distorsi hukum.

5. REFERENSI

- Dirjosisworo, Soedjono.1990. *Hukum Narkotika Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Darmansyah, E., & Lie, G. (2024). *Analisis Hukum Pelaksanaan Oleh Tempat Kejadian Perkara dalam Penegakan Hukum Pidana Melalui Pencarian Alat Bukti*. Jurnal Hukum Lex Generalis, 5 (7).
- Fahrezi, F.R., & Gaol, S.L. (2024). *Tinjauan Hukum Atas Pembelian Terselubung (Undercover Buy) Dalam Mengungkapkan Tindak Pidana Narkotika oleh Kepolisian Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 Tentang Narkotika*. MALA IN SE: Jurnal Hukum Pidana, Kriminologi, dan Viktimologi, 1 (2), 227-238.
- Hamzah, Andi, 2001 *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Revisi, Sinar Grafika, Jakarta.
- Harefa, A. (2018). *Kewenangan Penyidik Dalam Penanganan Tindak Pidana Narkoba Di Wilayah Hukum Kota Gunungsitoli*. Jurnal Education and Development, 4(1), 561226.
- Harahap, M. Yahya, 2000. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Penyidikan dan Penuntutan*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.
- Harefa, A. (2023). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Pasca Berlakunya KUHP Nasional. CV Jejak*. Sukabumi.
- Hari Sasangka, 2003, *Narkotika dan Psikotropika*. Penebit Mandar Maju bandung.
- Harefa, A. (2024). *Criminal Law Implication on the Spread of Hoax News on Social Media in the Perspective of ITE Law*. Journal of Strafvorderung, 5(1)
- Nugraha, D.C. (2016). *Pembelian Terselubung (Undercover Buy) sebagai Strategi Pengungkapan Kejahatan Narkoba (Studi Juridis-Empiris di Kota Potianak)*. Jurnal Nestor Magister Hukum, 3(3) 209785.
- Soedjono Dirjosisworo.1990. *Hukum Narkotika Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sasangka, Hari, 2003, *Narkotika dan Psikotropika*. Dalam hukum Pidana. Mandar Maju. Bandung.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 tentang *Narkotika*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana* (KUHAP).
- Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana
- www.google.com Cara Penangkapan Pelaku Kejahatan Narkotika Dengan Teknik Undercoverbuying.